



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555 / 79, ) TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan evaluasi mandiri penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi mandiri penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);




12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-Government (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengembangan Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Koordinator;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Tim Evaluasi Mandiri;
  - d. Pelaksana Data Entri;
- KETIGA** : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi aktivitas Tim Evaluasi Mandiri;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



- c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- d. memastikan aktivitas Tim Evaluasi Mandiri berjalan secara efektif dan efisien; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**KELIMA** : Tim Evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung;
- c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. melakukan aktivitas interview dan/ atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- e. menyusun hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggungjawab.

**KEENAM** : Pelaksana Data Entri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (online); dan
- c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 555/ 79 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Koordinator
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Koordinator
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
TIM EVALUASI MANDIRI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

*d*

1	2	3
12.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
PELAKSANA DATA ENTRI		
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>e Government</i> DINKOMINFO pada Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *b*

*Dyah Hayuning Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *d*